



B U P A T I P O S O

Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso Telp. (0452) 21421 Kode Pos 94619

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45/ & , & f / 2005

TENTANG

NOMENKLATUR SEKOLAH MENURUT JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan penyelenggaraan pendidikan pasca pemekaran Wilayah Kabupaten / Kota dan Kecamatan, maka perlu menata kembali Nomenklatur Sekolah di jajaran Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso;
- b. bahwa penataan kembali Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dimaksudkan guna tercapainya optimalisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyusun Nomenklatur sekolah menurut jenjang dan jenis pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) se Kabupaten Poso Tahun 2004.

- Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan Organisasi dan Tata Kerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978; Nomor 0295/0/1978 Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997.
- Ketiga : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- K keempat : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Poso Tahun 2005.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Poso sebagai berikut :
- | | |
|---|------------|
| a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri | = 1 buah |
| b. Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta | = 116 buah |
| c. Sekolah Dasar (SD) Negeri | = 166 buah |
| d. Sekolah Dasar (SD) Swasta | = 28 buah |
| e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) | = 1 buah |
| f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri | = 31 buah |
| g. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta | = 12 buah |
| h. Sekolah Menengah Umum Negeri | = 11 buah |
| i. Sekolah Menengah Umum Swasta | = 7 buah |
| j. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri | = 3 buah |
| k. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta | = 2 buah |
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
 Pada tanggal : 4 Maret 2005



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Sekretraris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah VII di Makassar;
9. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Jakarta;
11. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
12. Kepala Bappeda Kabupaten Poso di Poso;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Poso.
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

NOMOR : 188.45/0505 / 2004

TANGGAL : 4 Maret 2005

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH
TINGKAT SMU/SMK/MA SEKABUPATEN POSO

| NO. | NIS | NSS | NAMA SEKOLAH | STATU S | KODE POST | TELEPON | KECAMATAN | | KET. |
|-----|---------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---------|--------------------|------|------|
| | | | | | | | NAMA | KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 300 250 | 301180302057 | SMA. NEGERI 1 POSO PESISIR UTARA | 1 | 94652 | | POSO PESISIR UTARA | 70 | . |



Drs. H. ANDI AZIKIN SUYU TI, MSI